



WALIKOTA METRO

Metro, 10 Maret 2023

Kepada Yth.

1. Kepala Kepolisian Resor Metro;
 2. Komandan KODIM 0411/Kota Metro
 3. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Metro;
 4. Ketua Pengadilan Negeri Kota Metro;
 5. Kepala Organisasi Perangkat Daerah se-Kota Metro;
 6. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Metro;
 7. Ketua Pengadilan Agama Kota Metro;
 8. Kepala Badan Usaha Milik Negara
Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kota Metro;
 9. Pimpinan Lembaga Keuangan se-Kota Metro;
 10. Pimpinan Bank se-Kota Metro;
 11. Pimpinan Cabang Operator Seluler Wilayah Kota Metro.
- di-

METRO

SURAT EDARAN

NOMOR : 5 /SE/D-11/2023

TENTANG

IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL

- I. Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik Serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital;
 3. Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 470/17865/DUKCAPIL tanggal 21 November 2022 tentang Penerapan Identitas Kependudukan Digital;
 4. Hasil Rapat Koordinasi Nasional Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia pada tanggal 08 Februari 2023.

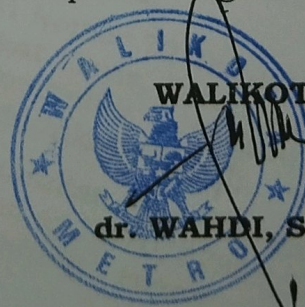
II. Berdasarkan hal tersebut di atas, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Identitas Kependudukan Digital adalah Informasi Elektronik yang digunakan untuk mempresentasikan Dokumen Kependudukan (Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga) dan data balikan dalam aplikasi digital melalui Gawai yang menampilkan data pribadi sebagai identitas yang bersangkutan;
2. Aplikasi Identitas Kependudukan Digital merupakan aplikasi resmi yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri dapat diunduh di *Play Store* dengan nama Identitas Kependudukan Digital ber Logo Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Metro dan ASN Instansi Vertikal agar menerapkan Identitas Kependudukan Digital (IKD);
4. Dalam hal lembaga pengguna layanan (Perbankan, Instansi Vertikal dan lainnya) akan melakukan verifikasi validasi data penduduk wajib berdasarkan Data *Ware House* (DWH) melalui Web Portal Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri sebagai bukti dalam akses kerja sama pemanfaatan data antara Kementerian Dalam Negeri dengan lembaga layanan publik lainnya;
5. Biodata Penduduk adalah dokumen kependudukan resmi yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, yang memuat data pribadi Warga Negara Indonesia, foto penduduk (sesuai foto perekaman KTP Elektronik) dan berbarcode, apabila di *scan barcode* berisi biodata penduduk pemilik biodata dan info status dokumen aktif dengan centang hijau.

Sehubungan hal tersebut, mohon bantuan dan kerja samanya dalam rangka peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022, kiranya **apabila pengguna layanan/masyarakat menunjukan Identitas Kependudukan Digital dapat diterima, karena fungsinya sama dengan KTP-el secara fisik dan merupakan program nasional.**

Untuk Kota Metro ditargetkan Tahun 2023 jumlah Identitas Kependudukan Digital sebesar 35.000 (tiga puluh lima ribu) jiwa, sedangkan target Nasional sebesar 50.000.000 (lima puluh juta) jiwa, kepemilikan Identitas Kependudukan Digital Tahun 2026 direncanakan seluruh penduduk Indonesia sudah menggunakan Identitas Kependudukan Digital.

Demikian SURAT EDARAN ini disampaikan agar dapat dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya.



WALIKOTA METRO,

dr. WAHDI, Sp. OG (K), M.H.

Tembusan :

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung;
2. Inspektur Kota Metro.